



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Hasrul Hasibuan als Aklul;**
2. Tempat lahir : Longat;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 17 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Longat Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak ditahan dalam Tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., Advokat prodeo dari POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 4 Juni 2018:

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdl tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mdl tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Hasrul Hasibuan Alias Aklul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu Tan pa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau men yediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Hasrul Hasibuan Alias Aklul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna hijau diduga berisikan ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
 - 1 (satu) unit Septor Honda VIT warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5145 RF
 - Dipergunakan dalam Berkas Perkara an. Zulhadji alias Hadji
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Panasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohannya;

Setelah mendengar pendapat dari PK Bapas yang pada pokoknya bermohon kepada Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Anak agar dapat berubah dengan meringankan hukuman kepada Anak;

Setelah mendengar pendapat orang tua Anak terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya jika Anak telah salah pergaulan dan orang tua Anak mengakui telah lalai dalam membimbing dan membina Anak namun orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk membimbing dan membina Anak oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringanya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia anak Hasrul Hasibuan Als. Aklul bersama-sama saksi Zulhadji Als. Hadji (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) gram, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitas diterima oleh saksi Zunaidi Salam. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut saksi Zunaidi, saksi Abdul Azis dan saksi Rendy Saputra langsung berangkat ke Desa Pagaran. Pada saat para saksi melintas di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan, para saksi melihat Anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji sedang berhenti di depan ruko memeriksa tangki minyak sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan No. Pol. BB 5145 RF yang anak dan saksi Hadji kendarai. Lalu para saksi menangkap " kenapa berhenti?" tanya saksi Zunaidi kepada anak dan saksi Hadji, dan dijawab oleh anak dan saksi Hadji menjawab habis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak, Pak". Pada saat itu para saksi melihat saksi Hadji membuang plastik assoy warna hijau ke arah belakang dengan menggunakan tangan kanan. Dan ketika plastik assoy warna hijau yang dibuang oleh saksi Hadji dibuka didalamnya terdapat daun ganja kering. Bahwa anak dan saksi Hadji membeli ganja dari Kong (DPO) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) gram.

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5867/ NNF/ 2018 tanggal 21 Mei 2018 yang antara lain menerangkan : 6,3 (enam koma tiga) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka atas nama tersangka Zul Hadji Als. Hadji dan Hasrul Hasibuan Als. Aklul, setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 42/JL.10064N/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Cabang Panyabungan bahwa bahwa daun ganja kering dengan berat bersih 6,3 (enam koma tiga) gram yang digunakan sebagai barang bukti persidangan dan digunakan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Medan.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 115 ayat

(1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UUR1. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan diatas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara. memiliki. menyimpan. men guasai atau men yediakan narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009)dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) gram, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitas diterima oleh saksi Zunaidi Salam. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut saksi Zunaidi, saksi Abdul Azis dan saksi Rendy Saputra langsung berangkat ke Desa Pagaran. Pada saat para saksi melintas di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan, para saksi melihat Anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji sedang berhenti di depan ruko memeriksa tangki minyak sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan No. Pol. BB 5145 RF yang anak dan saksi Hadji kendarai. Lalu para saksi menangkap " kenapa berhenti?" tanya saksi Zunaidi kepada anak dan saksi Hadji, dan dijawab oleh anak dan saksi Hadji menjawab " habis minyak, Pak". Pada saat itu para saksi melihat saksi Hadji membuang plastik assoy warna hijau ke arah belakang dengan menggunakan tangan kanan. Dan ketika plastik assoy warna hijau yang dibuang oleh saksi Hadji dibuka didalamnya terdapat daun ganja kering. Bahwa anak dan saksi Hadji membeli ganja dari Kong (DPO) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 6,3 (enam koma tiga) gram.

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 5867/ NNF/ 2018 tanggal 21 Mei 2018 yang antara lain menerangkan : 6,3 (enam koma tiga) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka atas nama tersangka Zul Hadji Als. Hadji dan Hasrul Hasibuan Als. Aklul, setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh VVakalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 42/JL.100641V/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang Panyabungan bahwa daun ganja kering dengan berat bersih 6,3 (enam koma tiga) gram yang digunakan sebagai barang bukti persidangan dan digunakan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Medan.

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UURI. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyisik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar; - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Panyabungan;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 VVib di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama saksi Abdul Aziz., saksi Rendy Saputra yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari orang yang tidak ingin diketahui namanya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor supra fit warna hitam sedang membawa daun ganja kering di Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada saat saksi Zunaidi Salim dan rekan saksi melintas di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan, saksi Zunaidi Salim dan rekan saksi melihat Anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji sedang berhenti di depan ruko memeriksa tangki minyak sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan No. Pol. BB 5145 RF yang anak dan saksi Hadji kendarai;
- Bahwa kemudian ketika saksi Zunaidi Salim dan rekan saksi mendekati anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji kemudian saksi Abdul Aziz menanyakan kepada anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji "Kenapa berhenti?" kemudian anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji "Habis minya pak", selanjutnya saksi Zunaidi Salim dan rekan saksi melihat saksi Zulhadji Als. Hadji membuang plastik assoy warna hijau ke arah belakang dan jatuh sekira pukul 1/2 (setengah) meter dari sepeda motor kemudian saksi Zunaidi Salim dan rekan saksi menyuruh anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji untuk mengambil plastik assoy tersebut kemudian saksi Zulhadji als. Hadji Memungut plastik tersebut dan membuka plastik tersebut yang berisi ganja kering;
- Bahwa kemudian saksi Zunaidi Salim dan rekan saksi menanyakan kepada anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji darimana mendapat ganja tersebut dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji menjawab tidak mengetahui namun membeli ganja seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai bersama dan sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polres Madina lalu anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji mengaku membeli ganja tersebut dari Kong (DPO) di Desa Pagaran Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rendi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyisik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar; Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Panyabungan;

- Benar Anak dihadapkan dipersidangan karena memiliki Narkotika jenis ganja;

- Bahwa saksi Rendi Saputra bersama rekan saksi yaitu saksi Abdul Aziz., saksi Zunaidi Salim pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 \Nib di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari orang yang tidak ingin diketahui namanya bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor supra fit warna hitam sedang membawa daun ganja kering di Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian pada saat saksi dan rekan saksi melintas di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan, saksi dan rekan saksi melihat Anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji sedang berhenti di depan ruko memeriksa tangki minyak sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan No. Pol. BB 5145 RF yang anak dan saksi Hadji kendarai;

- Bahwa kemudian ketika saksi dan rekan saksi mendekati anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji kemudian saksi Abdul Aziz menanyakan kepada anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji "Kenapa berhenti?" kemudian anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji "Habis minya pak". Selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat saksi Zulhadji Als. Hadji membuang plastik asoy warna hijau ke arah belakang dan jatuh sekira pukul ½ (setengah) meter dari sepeda motor kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji untuk mengambil plastik asoy tersebut kemudian saksi Zulhadji als.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadji Memungut plastik tersebut dan membuka plastik tersebut yang berisi ganja kering;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji darimana mendapat ganja tersebut dan anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji menjawab tidak mengetahui namun membeli ganja seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai bersama dan sesampainya di Polres Madina lalu anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji mengaku membeli ganja tersebut dari KONG (DPO) di Desa Pagaran Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan Anak yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar; Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Nib di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sebelumnya Anak dan Zulhadji als. Hadji bertemu kemudian Zulhadji als Hadji meminta Anak untuk menemani Zulhadji als. Hadji untuk ke Pasar dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Anak, kemudian Zulhadji als. Hadji mengajak Anak untuk membeli ganja di Desa Pagaran Sigatal kepada Kong (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian Anak dan Zulhadji als. Hadji pergi ke Jalan baru kemudian Anak menghentikan sepeda motornya untuk memeriksa minyak, selanjutnya saksi Anggota Kepolisian melihat saksi Zulhadji Als. Hadji membuang plastik assoy warna hijau ke arah belakang dan jatuh sekira pukul ^{1/2} (setengah) meter dari sepeda motor kemudian para saksi menyuruh Anak dan Zulhadji Als. Hadji untuk mengambil plastik assoy tersebut, kemudian Zulhadji als. Hadji memungut plastik tersebut dan membuka plastik tersebut yang berisi ganja kering;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung nomor 1 dari 4 bersaudara;
- Bahwa kami berasal dari keluarga tidak mampu sehingga setelah Anak lulus sekolah dasar Anak tidak lagi dapat melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya;
- Bahwa dikarenakan saya sibuk bekerja di kebun sehingga saya tidak bisa mengawasi pergaulan Anak;
- Bahwa sasi sangat menyesal tidak bisa mengawasi dan membimbing Anak secara baik sebelumnya namun saya berjanji setelah Anak menjalani hukumannya saya akan membina dan membimbing Anak dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna hijau diduga berisikan ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
- 1 (satu) unit Septor Honda VIT warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5145 RF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 \Nib bertempat di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Zunaidi Salim bersama dengan saksi Abdul Aziz dan saksi Rendi Saputra (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Anak karena Anak diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitas diterima oleh saksi Zunaidi Salam, selanjutnya saksi Zunaidi, saksi Abdul Azis dan saksi Rendy Saputra langsung berangkat ke Desa Pagaran untuk mengecek informasi tersebut;
- Bahwa pada saat para saksi melintas di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan, para saksi melihat Anak dan saksi Zulhadji

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. Hadji sedang berhenti di depan ruko memeriksa tangki minyak sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan No. Pol. BB 5145 RF yang Anak dan saksi Hadji kendarai, lalu para saksi menangkap "kenapa berhenti?" tanya saksi Zunaidi kepada Anak dan saksi Hadji, dan dijawab oleh Anak dan saksi Hadji menjawab "*habis minyak, Pak*";

- Bahwa pada saat itu para saksi melihat saksi Hadji membuang plastik assay warna hijau ke arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, dan ketika plastik assay warna hijau yang dibuang oleh saksi Hadji dibuka didalamnya terdapat daun ganja kering;
- Bahwa Anak dan saksi Hadji membeli ganja dari Kong (DPO) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, men guasai, atau men yediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Anak dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari dakwaan alternatif ke dua telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, men guasai, atau men yediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*".

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, men yuruh, men ganjurkan, memfasilitasi, memberi/ konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 VVib bertempat di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Zunaidi Salim bersama dengan saksi Abdul Aziz dan saksi Rendi Saputra (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Anak karena Anak diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitas diterima oleh saksi Zunaidi Salam. selanjutnya saksi Zunaidi, saksi Abdul Azis dan saksi Rendi Saputra langsung berangkat ke Desa Pagaran untuk mengecek informasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melintas di Jalan Baru Desa Pagaran Sigatal Kecamatan Panyabungan, para saksi melihat Anak dan saksi Zulhadji Als. Hadji sedang berhenti di depan ruko memeriksa tangki minyak sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan No. Pol. BB 5145 RF yang Anak dan saksi Hadji kendaraai, lalu para saksi menangkap "kenapa berhenti?" tanya saksi Zunaidi kepada Anak dan saksi Hadji, dan dijawab oleh Anak dan saksi Hadji menjawab "habis min yak, Pak".:

Menimbang, bahwa pada saat itu para saksi melihat saksi Hadji membuang plastik assoy warna hijau ke arah belakang dengan menggunakan tangan kanan, dan ketika plastik assoy warna hijau yang dibuang oleh saksi Hadji dibuka didalamnya terdapat daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi Hadji membeli ganja dari Kong (DPO) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan Anak yang memenuhi unsur a quo yaitu "menguasai" dalam kegiatannya bersama-sama dengan Zulhadji als Hadji melakukan perbuatan memiliki dan menguasai, yang mana terhadap barang bukti yang diperoleh dari tempat penangkapan Anak beradasarka alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5867/ NNF/ 2018 tanggal 21 Mei 2018 yang antara lain menerangkan : 6,3 (enam koma tiga) gram daun dan biji kering diduga ganja milik Terdakwa atas nama Terdakwa Zul Hadji Als. Hadji dan Hasrul Hasibuan Als. Aklul, setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika), yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh VVakalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., serta Berita Acara Penimbangan Nomor: 42/JL.10064N/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Cabang Panyabungan bahwa bahwa daun ganja kering dengan berat bersih 6,3 (enam koma tiga) gram yang digunakan sebagai barang bukti persidangan dan digunakan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Medan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur a quo telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ~~didakwakan~~ dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam alternatif ke dua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam pasal tersebut selain diatur pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif namun dikarenakan dalam penanganan perkara Anak terikat dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA terutama dalam Pasal 71 yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku) dimana terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah tidak dapat dikenakan pidana denda sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap Anak dapat dikenakan pidana pengganti denda yaitu dengan mengikuti pelatihan kerja melalui Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lebih dari itu mengingat yang menjadi pelaku dalam perkara a quo masih berusia Anak sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA maka penanganannya harus pula mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut terlebih lagi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya lembaga Diversi (Pasal 1 Ayat (7)) dan berdasarkan ancaman pasal yang terbukti terhadap Anak dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya Diversi berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Jo. Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Diversi namun Hakim berpendapat jika dilihat dari efek perbuatan Anak yang secara nyata melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yaitu menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan apabila ganja tersebut sempat beredar maka akan menimbulkan korban yang sangat banyak pula dan berefek pula terhadap rusaknya generasi penerus bangsa khususnya di Kabupaten Mandailing Natal sehingga melihat hal tersebut Hakim berpendapat lembaga Diversi terhadap perkara Anak dapat untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau diduga berisikan ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan dan 1 (satu) unit Septor Honda VII warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5145 RF, yang diketahui dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara an Zulhadji als Hadji maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zulhadji als Hadji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Kedadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan.
- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri.
- Anak belum pernah dihukum.
- Anak berasal dari keluarga tidak mampu sehingga rentan untuk diajak melakukan perbuatan melawan hukum demi memenuhi kebutuhan ekonominya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara,

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 79 ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Hasrul Hasibuan als Aklul** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyuasai**

Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dan Denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja melalui Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna hijau diduga berisikan ganja kering untuk pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
- 1 (satu) unit Septor Honda VIT warna hitam dengan Nomor Polisi BB 5145 RF.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Zulhadji alias Hadji;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **6 Juni 2018** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Nurhayati Pulungan, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Anak, Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim

Hasanuddin, S.H.,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.,